

**ANALISIS TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJALANKAN  
USAHA DIATAS KENDARAAN RODA EMPAT DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008  
TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DI KOTA JAYAPURA**

Oleh : Yulianus Payzon Aituru<sup>1</sup>, Revie Kurnia Katjong<sup>2</sup> Adhyanto Dedy  
Kurniawan,<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Judul penelitian ini adalah “Analisis Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjalankan Usaha Diatas Kendaraan Roda Empat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah“ dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha yang menggunakan kendaraan roda empat kepada masyarakat yang selaku konsumen dan kedudukan hukum dari pelaku usaha tersebut di Kota Jayapura.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris, tipe normatif yang disebut penelitian kepustakaan serta merujuk pada peraturan-peraturan tertulis. Penelitian empiris yaitu acara memperoleh data yang dilakukan dengan observasi untuk memperoleh keterangan langsung dilapangan. Teknik analisa data menggunakan analisa data deskriptif kualitatif dimana menguraikan gejala atau fenomena dan fakta yang di dapat dari lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha kepada masyarakat, pertama; telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sesuai dengan keterangan dari para pelaku usaha (responden), kedua; kedudukan hukum pelaku usaha yang menggunakan kendaraan roda empat di Kota Jayapura sendiri belum ada regulasi peraturan daerah yang mengatur khusus. Pelaku usaha tersebut dikategorikan sebagai pedagang kaki lima. Untuk mengatur dan menertibkan pelaku usaha pemerintah Kota Jayapura menggunakan dasar Peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima bahwa pasal 1 ayat (9) disebutkan, “Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang dalam melakukan usaha menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan atau berpindah-pindah menggunakan Fasilitas Umum Perkotaan yang bukan diperuntukan bagi tempat usaha tau tempat lain yang bukan miliknya“.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Kendaraan Roda Empat

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Yayasan Universitas Yapis Papua

<sup>2</sup> Dosen Tetap Yayasan Universitas Yapis Papua

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat. Dengan semakin banyaknya penduduk maka angka kemiskinan pun ikut bertambah. Demi mengurangi kemiskinan tersebut, bangsa Indonesia harus melakukan segala upaya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terutama dengan pengetahuan di bidang ekonomi. Hal tersebut tidak lepas untuk dapat bersaing di era globalisasi.

Salah satu yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia adalah dengan adanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat penting bagi Perekonomian Indonesia ketika terjadi krisis, dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dapat menyerap pengangguran yang diakibatkan banyaknya angkatan kerja yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan, serta sebagian besar jumlah penduduk yang berpendidikan rendah dapat menjalankan kegiatan usaha kecil disektor tradisional. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, yang artinya para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah selain menumbuhkan perekonomian, juga wajib mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dari sebelumnya guna dapat bersaing dengan pelaku usaha asing yang masuk ke Indonesia akibat dari era globalisasi.

Usaha Kecil Menengah (UKM) dari waktu ke waktu mengalami perkembangan bagus di Indonesia. Para pelaku bisnisnya pun menghasilkan jenis produk yang beragam. Usaha Mikro, Kecil, Menengah menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memadai. Usaha mikro kecil menengah menjadi penopang perekonomian Indonesia, karena membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kemandirian masyarakat seperti para pelaku bisnis UMKM ini diharapkan akan mampu mengurangi angka pengangguran jika melihat fakta lapangan pekerjaan yang semakin terbatas dengan jumlah tenaga kerja yang belum terserap terus bertambah.

Berbagai jenis produk yang dihasilkan para pelaku bisnis UMKM memiliki kualitas. Hal ini dikarenakan keinginan mereka untuk mampu bersaing di pasar. Sekalipun para pelaku bisnis tersebut bertaraf UMKM tetapi mereka mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas sebelum barang yang mereka hasilkan akan dipasarkan. Kondisi persaingan pasar yang kompetitif menjadi aspek yang tidak lepas dari perhatian, mereka harus bersaing untuk mampu menjadi yang diminati pasar, belum lagi harus bersaing dengan perusahaan besar. Keberadaan para pelaku usaha UMKM memberikan andil yang cukup signifikan bagi pembangunan perekonomian.

Seiring perkembangannya usaha mikro di Indonesia mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut dapat menjadi indikator berkembangnya perekonomian di Indonesia. Agar usaha mikro dapat berkembang perlu

keterlibatan dan perhatian dari berbagai pihak yang terkait yaitu pemerintah dan pelaku usaha yang menjalankan usaha mikro tersebut. Dalam hal ini usaha yang mereka bangun menyerap tenaga kerja di daerahnya masing-masing. Hal tersebut sangat membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Diharapkan perkembangan bisnis UMKM dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang stabil. Namun, di dalam perjalanannya untuk berkembang lebih maju, para pelaku bisnis UMKM tidak lepas dari kendala-kendala. Sehingga diperlukan campur tangan dari pemerintah setempat maupun swasta untuk mendorong perkembangan pelaku usaha UMKM tersebut.

Dalam menjalankan usahanya pelaku bisnis dituntut untuk kreatif dan mampu memanfaatkan peluang usaha yang muncul seiring perkembangan perekonomian di Indonesia. Peluang usaha sendiri merupakan kemungkinan yang dapat diambil oleh pelaku usaha untuk mencapai suatu tujuan. Menurut **Arif F. Hadi Paranata**, peluang usaha diartikan sebagai resiko yang sudah semestinya diambil serta dihadapi untuk mengatur atau mengelola segala urusan yang memiliki hubungan dengan finansial<sup>4</sup>.

Sedangkan menurut **Thomas W. Zimmerer**, peluang usaha merupakan sebuah terapan yang terdiri dari kreatifitas serta motivasi untuk memecahkan berbagai masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Pelaku bisnis di Indonesia memanfaatkan peluang usaha tersebut dengan baik, salah satunya dengan menjadikan mobil atau kendaraan pribadi sebagai tempat usaha.

Hal ini mengingat kendaraan lebih hemat dibandingkan pelaku bisnis tersebut menyewa tempat usaha atau ruko. Keuntungan lain yang didapatkan oleh pelaku usaha yang menggunakan kendaraan mobil sebagai tempat usahanya yaitu digunakan untuk berpindah-pindah tempat atau bersifat mobile, dimana ada tempat ramai dan banyak orang disitulah pelaku bisnis tersebut menjajakan produknya. Pelaku bisnis UMKM di Jayapura sendiri juga semakin berkembang mengikuti perkembangan ekonomi saat ini yaitu berwirausaha menggunakan kendaraan pribadi atau mobil. Mahalnya harga sewa ruko dan kios yang membuat pelaku bisnis membuat inovasi tersebut agar sukses menghadapi persaingan bisnis dengan pengusaha besar yang ada di Jayapura. Usaha mikro menggunakan mobil atau kendaraan pribadi sebenarnya tidak menimbulkan efek mengganggu kepentingan umum di sekitar tempat usahanya apabila pelaku bisnis tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, namun jika pelaku usahanya bertambah banyak dan berkumpul pada satu tempat dan tempat itu adalah tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai tempat yang dilarang untuk berjualan, maka dapat berakibat menimbulkan berbagai gangguan terhadap kepentingan umum serta melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan mengangkat masalah yakni bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang menjalankan usahanya menggunakan kendaraan roda empat di kota Jayapura

---

<sup>4</sup> <http://www.bisnisme.com/pengertian-peluang-usaha-menurut-ahli-beserta-contohnya/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2018

## B. Pembahasan

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha, pasti berbicara tentang ada tidaknya kerugian yang telah diderita masyarakat dalam hal ini selaku konsumen sebagai akibat penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Menurut Abdulkadir Muhammad<sup>5</sup> yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah apabila pelaku usaha tidak menyelenggarakan kegiatan usahanya sebagaimana mestinya, pelaku usaha harus bertanggung jawab, artinya memikul semua akibat yang timbul dari perbuatan penyelenggaraan kegiatan usaha baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian pelaku usaha sendiri.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, tanggung jawab pelaku usaha meliputi tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan atas kerugian konsumen, maka berdasarkan hal tersebut produk barang dan/atau jasa yang cacar bukan dasar satu-satunya pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Dan ganti kerugian yang dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hal ini sangat terkait dengan penggunaan jasa yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian). Untuk merealisasikannya tentu diselesaikan dengan cara damai maupun diselesaikan melalui pengadilan.<sup>6</sup> Hal-hal mengenai tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam hal ini selaku konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab dalam menjalankan suatu usaha. Hal ini dikarenakan masyarakat atau konsumen berada pada posisi yang lemah. Masyarakat menjadi objek dari aktivitas bisnis untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya.

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian.” Pasal ini memberi perlindungan kepada seseorang terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) orang lain. Yang dimaksud perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan. Menurut H.R. memberikan tafsiran tentang perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar hukum :

- a. Hukum atau Peraturan Perundangan
- b. Hak orang lain

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, (Bandung, PT. Citra Adya Bakti, 1991), hal: 22

<sup>6</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal:39

- c. Wajib hukumnya sendiri (si pembuat)
- d. Keadilan dan kesesuaian
- e. Kepatuhan yang layak diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang.

Berdasarkan KUHPerdara tersebut kedudukan masyarakat atau konsumen sangat lemah dibandingkan pelaku usaha. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tentang tanggung jawab pelaku usaha. Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan para produsen menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk yang mereka dagangkan, para pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam memproduksi suatu barang untuk diperdagangkan.

Kriteria dari perbuatan melawan hukum adalah :

1. Pelanggaran hak-hak. Hukum mengakui hak-hak tertentu baik mengenai hak pribadi maupun hak-hak kebendaan dan akan melindungi dengan memaksa pihak yang melanggar itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya.
2. Unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pada kesalahan perdata memerlukan unsur kesalahan atau kesengajaan pada pihak yang melakukan.
3. Kerugian yang di derita oleh konsumen. Suatu unsur yang esensial dari kebanyakan kesalahan perdata adalah bahwa masyarakat atau konsumen harus sudah menderita kerugian fisik atau finansial

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, masyarakat yang selaku konsumen bila di rugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Dengan kualifikasi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Karena kerugian yang dialami konsumen akibat tidak terlaksananya prestasi oleh pelaku usaha.

Dalam UUPK Pasal 19 ayat (1) UUPK menentukan bahwa :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkannya.”

Bentuk ganti kerugian tersebut dapat berupa :

1. Pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilai atau perawatan; dan/atau
2. Pemberian santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bapak Slamet<sup>7</sup>, selaku Pelaku Usaha yang menggunakan mobil mengatakan bahwa selama 2 (dua) tahun pelaku usaha berjualan di Kawasan Ruko Pasifik Permai Jayapura mengakui sampai sekarang tidak ada keluhan dari para pelanggannya. Pelaku usaha memperhatikan betul produk yang dijualnya apakah masih layak atau sudah tidak layak. Selama ini pelaku usaha juga menjaga kualitas dari produk yang dijualnya. Hal tersebut bertujuan agar tidak mengecewakan masyarakat sebagai konsumennya. Namun apabila ada

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet, Pelaku Usaha Yang Menggunakan Mobil, Tanggal 7 Januari 2019

masyarakat atau konsumennya yang komplain atas barang yang telah dibelinya atau merasa dirugikan, pelaku usaha ini akan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan barang yang dibeli.

Berdasarkan penjelasan dari pelaku usaha, menurut penulis, perilaku pelaku usaha tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana pelaku usaha sangat memperhatikan kejujuran dan tanggung jawab dalam berbisnis.

### C. Penutup

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang menjalankan usahanya menggunakan roda empat kepada masyarakat sudah sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, (1986), *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung
- Ashofa, Burhan, (2001). *Metodologi Dan Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Az Nasution, (1995). *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Celina Tri Siwi Kretiyanti, SH,M.Hum, (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang
- H.M.N. Purwosutjipto, (1993) *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta
- Jhonny Ibrahim, (2006). *Teori dan Metodologi : Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya
- Miru, Ahmadi dan Sutarnan Yodo, (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta
- Pusat Bahasa Depdikbud. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta
- Sri Redjeski Hartono, (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia: Malang

Soedjono Dirdjosisworo, (1983), *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soerjono, (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, (2003). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Widiyono, Try, (2009), *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima.